



BERITA DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu;
3. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
9. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan bersumber dari alokasi dana desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Desa menetapkan jenis dan besaran penghasilan pemerintah Desa yang dibiayai APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penetapan penghasilan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan;
- c. jaminan sosial; dan
- d. penerimaan lain yang sah.

Bagian Pertama Sumber

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jaminan sosial dan penerimaan lain yang sah dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (2) Tanah kas Desa dapat dijadikan sebagai sumber tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala urusan;
 - c. kepala seksi; dan
 - d. kepala dusun.
- (3) Kepala Desa yang berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Desa yang berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap pada bulan berjalan.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dapat dinaikkan secara periodik sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil dan Pejabat Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan dan

penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d.

- (3) Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yang berstatus pegawai negeri sipil tidak dapat menerima penghasilan tetap.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yang berstatus pegawai negeri sipil menerima tunjangan dan pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d.

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) sesuai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 2.500.000.-/bulan
 - b. Sekretaris Desa Rp. 1.600.000.-/bulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 1.125.000.-/bulan
 - d. Kepala Seksi Rp. 1.125.000.-/bulan
 - e. Kepala Dusun Rp. 1.125.000.-/bulan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil dan Penjabat Kepala Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 1.500.000;/bulan
 - b. Sekretaris Desa Rp. 500.000;/bulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 350.000;/bulan
 - d. Kepala Seksi Rp. 350.000;/bulan
 - e. Kepala Dusun Rp. 350.000;/bulan

Pasal 10

Penetapan penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 11

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, dapat terdiri dari:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan kecelakaan kerja; atau
- d. tunjangan kematian.

Pasal 12

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang besaran iuran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenis dan besaran iuran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 13

- (1) Penerimaan lain yang sah Kepala desa dan Perangkat Desa adalah biaya penunjang kegiatan.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. biaya honorarium pelaksana kegiatan; dan
 - c. honorarium sebagai pejabat pengelola keuangan Desa.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. biaya perjalanan dinas luar daerah.
- (4) Besaran biaya penunjang kegiatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Standar biaya perjalanan dinas di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, dengan ketentuan:

- a. Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon IV.b
- b. Biaya perjalanan dinas perangkat Desa dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas staf golongan II.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 3

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

